



MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

محكمة شرعية سينابغ

Jln. Tgk. Diujung Desa Suak Buluh Km. 5 Telp/Fax. (0650) 8001021

SINABANG

Homepage : <http://www.sinabang.ms-aceh.go.id> - Email : ms_sinabang@yahoo.co.id
ms.sinabang@gmail.com

Nomor : W1-A19/114/KU.01/I/2018

19 Januari 2018 M

Sifat : Segera

02 Jum. Awal 1439 H

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Usulan Revisi Anggaran
Satker (401730)**

Kepada

Yth. **Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Aceh**

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Gedung Keuangan Negara Gedung A Lt. II

Jl. Tgk. Chik Ditiro

di-

Banda Aceh

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2017;
- c. DIPA Petikan Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor SP DIPA-005.01.2.401730/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan Kode Digital Stamp DS: 4487-5001-6449-7185.

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia.
- b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
- b. Jenis revisi yaitu pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.



19.12.2018

02.12.2018

19.12.2018

02.12.2018

02.12.2018

02.12.2018

02.12.2018

Kepada

Kepala Kanwil Ditjen Perpendiknas

Provinsi Aceh

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Kejuruan Keuangan Negara Gedung A II II

Jl. Tgk. Gijung Deas

Suk Buluh Km. 5

Teluk Anson

06600

Dasar:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Direktur Jendral Perencanaan Nomor PER/JT/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Mengalokasikan Anggaran Direktorat Jendral Perencanaan Tahun Anggaran 2017;
3. DIPA Belanja Bahan Kerja Mahkamah Syariah Sibabang Nomor SP DIPA-002.01.246730/2017 tanggal 02 Desember 2017 dengan Kode Digital Stamp 1021 4467 5001-6412 3162.

1. Alasan/berdasarkan petrus Revisi Anggaran :

- a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan stok yang tersedia;
- b. Mengingat petrus kinerja K/L dan atau meningkatkan efisiensi, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia.

2. Bersama ini diisikan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pengurangan anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Jenis revisi yaitu pengurangan dalam satu kelulusan, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.


4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir.
 - b. ADK RKA-KL DIPA Revisi (Sebelum dan Sesudah Revisi).
 - c. DIPA Petikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang (401730).
 - d. Rincian Kertas Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang (Sebelum dan Sesudah Revisi).
 - e. Surat Penetapan Revisi Nomor : W1-A19/112/KU.01/I/2018 tanggal 19 Januari 2018.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

 **Sekretaris**
Mahkamah Syar'iyah Sinabang
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
MAIZAR, SH2
NIP. 19720505 199403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh di Meulaboh;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang (sebagai laporan).

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
- a. Matriks perubahan (semula-menda) sebagaimana daftar terlampir.
 - b. ADK RKA-KL DIPA Revisi (Sebelum dan Setelah Revisi).
 - c. DIPA Penerimaan Mahkamah Syarifah Sinarang (401730).
 - d. Rincian Keras Keras Mahkamah Syarifah Sinarang (Sebelum dan Setelah Revisi).
 - e. Surat Penetapan Revisi Nomor : WI-A19/12/KU.01/2018 tanggal 19 Januari 2018.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Demikian kami sampaikan, atas kerasaannya diucapkan terima kasih.


 Sekretaris
 Mahkamah Syarifah Sinarang
 Korus Kusa Pengusaha Anggaran
 M A L I S H
 NIP. 1972022 19903 1 002

Tersampul :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pendaftaran Negara (KPPN) Meluboh di Meluboh;
2. Ketua Mahkamah Syarifah Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Mahkamah Syarifah Sinarang (sebagai laporan).